



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|----------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU BIN SURYANTO; |
| 2 | Tempat Lahir | : | Murung Pudak; |
| 3 | Umur / Tanggal Lahir | : | 19 Tahun / 12 Mei 2004; |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat Tinggal | : | Jalan Pandan Sari RT. 021 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Tidak Bekerja; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan surat tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM- 192/TAB/Eku.2/08/2023 tertanggal 27 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin SURYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ganggang warna coklat beserta kumpang dengan panjang 53 (lima puluh tiga) Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. WAHYU HIDAYAT dengan nomor NIK 6309061205040001.
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-192/TAB/Eku.2/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan P.H.M. Noor, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa bersama **Sdr. Adit (DPO)** dan saksi **Hari Wendy Febrian Als. Ipep Bin. Alm. Erwan Rahman** sedang duduk di Expo Center Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tiba-tiba datang seorang anak jalanan (anak punk) meminjam korek untuk menyalakan rokok. Setelah itu Terdakwa ingin meminta 1 (satu) batang rokok kepada anak jalanan (anak punk) tersebut. Kemudian Terdakwa meminta tolong saksi **Hari Wendy Febrian Als. Ipep Bin. Alm. Erwan Rahman** untuk mengambilkan rokok. Lalu anak jalanan (anak punk) berkata "kamu yang mau, kamu yang ambil sendiri sana". Kemudian terjadi adu mulut dan perkelahian antara Terdakwa dengan anak jalanan (anak punk) lalu dileraikan oleh saksi **Hari Wendy Febrian Als. Ipep Bin. Alm. Erwan Rahman** dan **Sdr. Adit**. Kemudian datang 7 (tujuh) orang anak jalanan (anak punk) mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut bersama Sdr. Adit menuju ke Terminal Mabuun. Setelah sampai di Terminal Mabuun, Terdakwa bertemu saksi **Doni Octavianus Napa Als Doni** anak dari **Berto** lalu meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa dan Sdr. Adit menuju ke rumah Sdr. Reval. Sekita 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa melihat Sdr. Adit dan saksi **Doni Octavianus Napa Als Doni** anak dari **Berto** melintas menggunakan Sepeda Motor Honda Genio Hitam yangmana di tangan Sdr. Adit terlihat 1 (satu) buah Parang dengan ganggang warna coklat beserta kumpang dengan Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm, melihat hal tersebut, Terdakwa dan saksi **Hari Wendy Febrian Als. Ipep Bin. Alm. Erwan Rahman** menyusul menggunakan Honda Scoopy Warna Hitam Merah yang ternyata **Sdr. Adit** berhenti di Expo Center Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong untuk menantang anak jalanan (anak punk), setelah itu terjadilah perkelahian yang mana saat perkelahian, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Parang dengan ganggang warna coklat beserta kumpang dengan Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm dari tangan **Sdr. Adit** lalu Terdakwa mengayun-ayunkan ke arah anak jalanan (anak punk) untuk menakut-nakuti. Kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut bersama dengan saksi **Hari Wendy Febrian Als. Ipep Bin. Alm. Erwan Rahman** dan saksi **Doni Octavianus Napa Als Doni** anak dari **Berto** menggunakan Sepeda Motor Genio Warna Hitam Milik saksi **Doni Octavianus Napa Als Doni** anak dari **Berto** dengan posisi bonceng 3 (tiga). Kemudian di tengah perjalanan karena melihat ada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengejar lalu Terdakwa membuang 1 (Satu) buah Parang dengan ganggang warna coklat beserta kumpang dengan Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm yang di pegang Terdakwa ke pinggiran Jalan P.H.M Noor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Selanjutnya Terdakwa dan saksi **Hari Wendy Febrian Als. Ipep Bin. Alm. Erwan Rahman** diberhentikan oleh saksi **Palto Karapa Als. Palto Anak Dari Joni Karapa** dan saksi **Muhammad Rizky Saputra Als. Putra Bin. Yuliansyah** (keduanya anggota Kepolisian Resor Tabalong). Setelah itu Terdakwa dan saksi **Hari Wendy Febrian Als. Ipep Bin. Alm. Erwan Rahman** diminta untuk menunjukkan tempat Terdakwa membuang 1 (Satu) buah Parang dengan ganggang warna coklat beserta kumpang dengan Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong.

- Bahwa 1 (Satu) buah Parang dengan ganggang warna coklat beserta kumpang dengan Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm yang dikuasai oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Palto Karapa Als. Palto Anak Dari Joni Karapa dibawah janji, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan anggota Buser Polres Tabalong lainnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 skj 02.00 wita di Jl. Phm Noor, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang membawa berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Parang dengan ganggang Warna coklat berserta Kumpang dengan panjang 53 (Lima puluh tiga) Cm dan barang tersebut adalah milik nama ADIT yang pada saat tim dari kepolisian hendak menangkap, kemudian dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Rizky Saputra bin Yuliansyah, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan anggota Buser Polres Tabalong lainnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 skj 02.00 wita di Jl. Phm Noor, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang membawa berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Parang dengan ganggang Warna coklat berserta Kumpang dengan panjang 53 (Lima puluh tiga) Cm dan barang tersebut adalah milik nama ADIT yang pada saat tim dari kepolisian hendak menangkap, kemudian dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ada melakukan perlawanan

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, selebihnya saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023 pukul 01.20 WITA di di Expo Center Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada keributan oleh antara teman Terdakwa dengan anak punk, kemudian teman Terdakwa yang bernama Adit mengambil parang dengan ganggang warna coklat beserta kumpang dengan Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm tersebut dari rumahnya untuk menantang kembali gerombolan anak punk kemudian Terdakwa merebut Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm dari tangan adit lalu Terdakwa ayun-ayunkan untuk menakut-nakuti anak Punk;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut bersama dengan FEBRI dan DONI menggunakan Sepeda Motor Genio Warna Hitam Milik nama DONI dengan posisi bonceng 3 (tiga), tiba-tiba saat melarikan tersebut di tengah jalan ada orang yang mengejar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lalu spontan Terdakwa membuang 1 (Satu) buah Parang dengan ganggang warna coklat beserta kumpang dengan Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm yang Terdakwa pegang sebelumnya tersebut yang Terdakwa buang di Pinggir Jalan Jl. Phm Noor Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian Terdakwa disuruh menunjukkan dimana letak parang yang Terdakwa buang kemudian disuruh mengambil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (Satu) buah Parang dengan ganggang warna coklat beserta kumpang dengan Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) Bilah senjata tajam jenis Parang dengan ganggang Warna coklat berserta Kumpang dengan panjang 53 (Lima puluh tiga) Cm, dan;
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n WAHYU HIDAYAT dengan nomor NIK 6309061205040001

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023 pukul 01.20 WITA di di Expo Center Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
- Bahwa awalnya ada keributan oleh antara teman Terdakwa dengan anak punk, kemudian teman Terdakwa yang bernama Adit mengambil parang dengan ganggang warna coklat beserta kumpang dengan Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm tersebut dari rumahnya untuk menantang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali gerombolan anak punk kemudian Terdakwa merebut Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm dari tangan adit lalu Terdakwa ayun-ayunkan untuk menakut-nakuti anak Punk;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut bersama dengan FEBRI dan DONI menggunakan Sepeda Motor Genio Warna Hitam Milik nama DONI dengan posisi bonceng 3 (tiga), tiba-tiba saat melarikan tersebut di tengah jalan ada orang yang mengejar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lalu spontan Terdakwa membuang 1 (Satu) buah Parang dengan ganggang warna coklat beserta kumpang dengan Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm yang Terdakwa pegang sebelumnya tersebut yang Terdakwa buang di Pinggir Jalan Jl. Phm Noor Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian Terdakwa disuruh menunjukkan dimana letak parang yang Terdakwa buang kemudian disuruh mengambil oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (Satu) buah Parang dengan ganggang warna coklat beserta kumpang dengan Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm bukan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Wahyu Hidayat Als Wahyu Bin Suryanto** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang menyebutkan bahwa yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah barang atau alat yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau bukan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dengan dikaitkan dengan barang bukti, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023 pukul 01.20 WITA di di Expo Center Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;

Menimbang, bahwa awalnya ada keributan oleh antara teman Terdakwa dengan anak punk, kemudian teman Terdakwa yang bernama Adit mengambil parang dengan ganggang warna coklat beserta kumpang dengan Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm tersebut dari rumahnya untuk menantang kembali gerombolan anak punk kemudian Terdakwa merebut Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm dari tangan adit lalu Terdakwa ayun-ayunkan untuk menakut-nakuti anak Punk;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut bersama dengan FEBRI dan DONI menggunakan Sepeda Motor Genio Warna Hitam Milik nama DONI dengan posisi bonceng 3 (tiga), tiba-tiba saat melarikan tersebut di tengah jalan ada orang yang mengejar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lalu spontan Terdakwa membuang 1 (Satu) buah Parang dengan ganggang warna coklat beserta kumpang dengan Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm yang Terdakwa pegang sebelumnya tersebut yang Terdakwa buang di Pinggir Jalan Jl. Phm Noor Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian Terdakwa disuruh menunjukkan dimana letak parang yang Terdakwa buang kemudian disuruh mengambil oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki senjata tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelas perbuatan Terdakwa dalam membawa 1 (Satu) buah Parang dengan ganggang warna coklat beserta kumpang dengan Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm, dan barang tersebut dibawa Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaannya maupun senjata tajam tersebut bukan merupakan pusaka serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mempergunakan senjata tajam tersebut

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak membawa senjata penikam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Parang dengan ganggang warna coklat beserta

kumpang dengan Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n WAHYU HIDAYAT dengan nomor NIK 6309061205040001;

Oleh karena terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, namun terhadap barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Hidayat Als Wahyu Bin Suryanto** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Parang dengan ganggang warna coklat beserta kumpang dengan Panjang kurang Lebih 53 (Lima Puluh Tiga) cm **dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n WAHYU HIDAYAT dengan nomor NIK 6309061205040001;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rafi'e

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12